



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Baho No.1 Hilidundra Kec. Lotu

SURAT IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 078452 BERUA

Nomor : 421.2/3292 - POP/Disdik/2015

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Permohonan Izin Operasional SDN 078452 Berua Kecamatan Namohalu Esiwa yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor : 421.2/175-SD.B/2015 tanggal 10 Agustus 2015;
4. Surat Rekomendasi Camat Namohalu Esiwa Nomor : 420/745/2015 tanggal 08 Agustus 2015 tentang Persetujuan Penerbitan Izin Operasional SDN 078452 Berua Kecamatan Namohalu Esiwa;
5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Namohalu Esiwa Nomor : 422/213/UPT/2015 tanggal 08 Agustus 2015 tentang Persetujuan Penerbitan Izin Operasional SDN 078452 Berua Kecamatan Namohalu Esiwa;
6. Surat Perjanjian Penyerahan Tanah (Hibah) Lokasi Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 078452 Berua Desa Berua Kecamatan Namohalu Esiwa, tanggal 29 Juli 2002.

II. Isi

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri di Desa Berua Kecamatan Namohalu Esiwa dengan nomenklatur SD Negeri 078452 Berua Desa Berua Kecamatan Namohalu Esiwa, mulai Tahun Pelajaran 2015/2016.
2. Izin Operasional ini berlaku secara surut sejak Tahun Pelajaran 2005/2006.

III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu
Pada tanggal : 20 Agustus 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS UTARA,



Drs. FANOTONA ZEGA, M.AP

PEMBINA TK-1

NIP.19610309 198303 1 006

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara